BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
Jl. Raya Syekh Mubarok Kp. Lewihalu RT. 04 RW. 04 Kel. Tigaraksa Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang - Provinsi Banten, Kode Pos 15720 Telp/Fax. (021) 599-6857, Email : bawaslukab.tng@gmail.com

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA BARANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
NOMOR: 38/PL/BT-04/07/2026

TENTANG

PENETAPAN STAF PENGELOLA DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANGERANG

KUASA PENGGUNA BARANG BAWASLU KABUPATEN TANGERANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menjamin kelancaran dan tanggung jawab terhadap pengelola, pendistribusian, pemeliharaan dan pencataan Barang Milik Negara (BMN) pada Satuan Kerja Badan Pengawasa Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku maka dipandang perlu menunjuk Staf Pengelola dan Penyimpang Barang Milik negara; dan
b. bahwa berdasarkan huruf a perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawasa Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Staf Pengelola dan Penyimpan BMN di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiliihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 114/KU.01.00/K1/06/2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471); dan
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/KM.6/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG BAWASLU KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA DAN PENYIMPANG BARANG MILIK NEGARA (BMN) TAHUN ANGGARAN 2026 DI LINGKUNGAN BAWASLU KABUPATEN TANGERANG

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat nama-nama Pegawai sebagai staf Pengelola dan Penyimpang Barang Milik Negara (BMN) tahun anggaran 2026 di lingkungan Bawaslu Kabupaten Tangerang, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Staf Pengelola dan Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) adalah

1. Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
2. Melakukan pencatatan terhadap Barang Milik Negara (BMN);
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
4. Melaksanakan kegiatan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN); dan
5. Membuat Laporan Barang Milik Negara (BMN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2026

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak 1 Agustus 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 29 Juli 2026

Kuasa Pengguna Barang
Bawaslu Kabupaten Tangerang**,**



FILBER SIDABUTAR, S.A.P., M.A.P
NIP. 197911112001121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I
Keputusan Kepala Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Tangerang,
Nomor : 38/PL/BT-04/07/2026
Tanggal : 29 Juli 2026

PENETAPAN STAF PENGELOLA DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANGERANG

No	Nama	Jabatan	NIP	Tugas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Hery Kurniawan	Pelaksana/Staf Analis BMN/OP BMN	199104292023211022	Sebagai Operator SAKTI / SIMAN (fokus pada penatausahaan, input data aplikasi, dan pelaporan berkala).
2	Sayuti	Pelaksana/Staf Analis BMN/OP BMN	198111022025211015	Sebagai Penyimpan / Pengurus Barang Kantor (fokus pada pengelolaan fisik gudang, inventarisasi, pencatatan label, dan distribusi barang operasional).
3	Budi Hermawan Komara	Pelaksana/Staf Analis BMN/OP BMN	197610172025211009	Sebagai Operator Persediaan.
4	Elian Rizki Farisa	Pelaksana/Staf Analis BMN/OP BMN	199011102023211025	Pengendalian internal stok barang habis pakai (ATK/konsumabel) dan administrasi gudang penyimpanan.

Kuasa Pengguna Barang
Bawaslu Kabupaten Tangerang,

FILBER SIDABUTAR, S.A.P., M.A.P
NIP. 197911112001121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).